

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terindah yang ditipkan Tuhan kepada orang taunya. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum termasuk menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.¹ Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya.² Artinya pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas.

Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial fungsi, makna dan tujuan. Sebagai contoh, dalam agama Islam pengertian anak sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hak asasi manusia. Pengertian anak dalam Islam di sosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang *transcendental* dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an mengenai status anak dalam Islam:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِي

1 Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Ketetapan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak>, (Di akses pada tanggal 05 Oktober 2022).

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan laut, dan Kami beri mereka dan rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”³

Anak hasil luar nikah adalah yang lahir di luar perkawinan yang sah, menurut UU perkawinan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kedudukan anak di mata hukum dikenal istilah anak sah dan anak tidak sah. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 42-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi tentang anak dari segi kedudukan seorang anak di mata hukum sebagai berikut:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak sah, yakni anak sah tidak saja anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang merupakan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Maksudnya perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan agama atau hubungan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan (zina).⁴

Uraian diatas menjelaskan kedudukan anak dalam hukum tergantung pada status orang tuanya, hal ini juga sangat berpengaruh kepada hak anak dalam permasalahan waris. Waris sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal⁵, menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan dan suami atau istri yang

³ Dep.Agama RI, 2005:32 (Q.S Al-Isra (17: 70) 289).

⁴ Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia ", (*Jurnal ilmiah syariah*, volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016, 215.

⁵ <https://kbbi.web.id/waris.html>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

hidup terlama.⁶ Dalam pandangan islam waris ialah Orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris tersebut dinamakan *zawa al-arham*.⁷

Waris adalah bentuk *isim fā'il* dari kata *warriṣa*, *yariṣu*, *irṣan*, *fahuwa wāriṣun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *warriṣa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: *wariṣa*, *muwarriṣ*, *al-irṣ*, *warraṣah* dan *tirkah*. *Warriṣ* adalah orang mewarisi. *Muwarriṣ* adalah orang yang memberikan waris (mayit). *Al-irṣ*, adalah harta warisan yang siap dibagi. *Warraṣah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.⁸

Ilmu waris juga sering disebut dengan ilmu *farā'id*. Kata *farā'id* adalah bentuk jamak dari *fard* yaitu bagian yang disebut ilmu *fara'id* yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris. Kata *farā'id* digunakan oleh Imam Nawawi dalam kitab fiqih *minḥaj At ṭalibin*. Oleh Mahalliy dalam komentarnya atas matan *minḥaj* disebutkan alasan penggunaan kata tersebut: *lafaz farā'id* merupakan jama (bentuk plural) dari lafadz *fāriḍah* yang mengandung arti *marrfūḍah*, yang sama artinya dengan *muqaddara*, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan islam dalam Al-Qur'an lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibanding bagian yang tidak ditentukan, oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraid*. Dengan demikian

⁶Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), bab XII, Pasal 831, (Malang: Literasi Nusantara, 2021) 459.

⁷ Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, 2017., 4.

⁸ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), cetakan ke-2, 1.

penyebutan faraid didasarkan pada bagian yang telah ditentukan oleh ahli waris. 9

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-lakisama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”¹⁰

Berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan suami atau istri yang hidup terlama beserta anak atau keturunannya, mereka mewaris bagian yang sama besarnya. Ahli waris ini setelah pewaris meninggal dunia, pewaris akan memberikan harta warisnya kepada ahli disebut sebagai ahli waris golongan I. Oleh karena itu, berdasarkan pertanyaan, yang menjadi ahli waris adalah istri dan dua orang anak.

9 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (cet ke -5, Jakarta 5 Maret 2015), 5.

10 Dep.AgamaRI,2005:32(Q.S An-Nissa (4: 11) 78).

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bagian yang diperoleh ahli waris, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak ayah mendapat seperenam bagian. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.¹¹

Tiap-tiap orang yang mendapatkan hak waris yang telah ditentukan oleh hukum mendapat suatu kepastian hukum yang seharusnya dapat dijamin begitupun hak waris anak luar nikah yang secara biologis memiliki hubungan darah dengan orang tuanya, hal ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM), yang sudah sepatutnya setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa membedakan jenis kelamin, usia, suku, agama, dan atau penganut keyakinan tertentu.

Hak waris diperoleh tanpa harus diperjuangkan artinya ketika ada seorang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan harta warisan, maka barulah terjadi hukum waris dan harta warisan tersebut diberikan kepada yang berhak menerimanya. Anak hasil luar nikah tidak mendapatkan warisan karena tidak ada alasan yang menyebabkan anak tersebut menerima harta warisan, karena anak tersebut lahir dari luar pernikahan yang sah, secara otomatis anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya ini yang menjadikan anak tersebut tidak memperoleh hak waris dari ayah biologis dan keluarga ayahnya.

Undang-undang yang pernah di uji Mahkamah Konstitusi (MK) dan langsung bersentuhan dengan hak perempuan dan hak anak yaitu pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan putusan No 46/PUU-VIII/2010. Dalam pasal tersebut dikatakan: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan darah perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB III Pasal 176- 178, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 377-378.

Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945.

“Berlakunya norma dalam pasal tersebut, merugikan hak konstitusional yaitu hilangnya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hilangnya hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil maupun perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hingga pada akhirnya MK mengeluarkan putusan yakni dengan diubahnya Pasal 43 ayat (1) UU yang berisi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan sebuah permasalahan yang merujuk pada hak asasi anak, karena berkaitan dengan kedudukan anak, baik yang dimaksud dalam ikatan perkawinan yang sah dan anak yang memang mempunyai hubungan biologis terkait hak warisnya, berangkat dari uraian diatas penulis ingin lebih memperdalam bagaimana hak waris anak hasil diluar pernikahan dalam pandangan Ulama Buntet Pesantren dan bagaimana pandangan tersebut dilihat dari perspektif hak asasi manusia.

Buntet Pesantren yang berdiri sejak tahun 1750 dari awal mula berdirinya Pondok Buntet Pesantren dan yang mendirikan adalah Mbah Kiai Muqayyim bin Abddul Hadi, setelah wafatnya Mbah Muqayyim Pesantren Buntet mengalami kevakuman dan kemudian perjuangan tersebut pun dilkakukan oleh cucunya yakni Kiyai Muta'ad dan dilanjutkan oleh Kiyai Haji Abdul Jamil kemudian dilanjutkan oleh Kiyai Haji Abbas yakni putra sulungnya sendiri dan sampai hingga saat ini masih berdirinya Pondok Buntet Pesantren telah banyak ulama besar yang lahir dari Pondok Buntet dan banyak juga ulama yang menimba ilmu agar lebih memperdalam mengenai ilmu agama di samping itu dengan sejarah Buntet dan sudah

banyak sekali yang mengakui dan terkenal dengan keilmunya baik di bidang kitab klasik/kitab kuning, baik yang membahas permasalahan fiqih, tasawuf, ilmu alat (shorof & nahwu) dan lain sebagainya.¹²

Berdasarkan asumsi diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pandangan Ulama Buntet terkait permasalahan hak waris anak luar nikah. Penelitian ini menetapkan Ulama Buntet Pesantren sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki ulama yang dapat dijadikan sumber atau rujukan dalam permasalahan keagamaan dan termasuk permasalahan kewarisan oleh karena itulah penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Pandangan Ulama Buntet Pesantren Terhadap Hak Waris Bagi Anak Hasil Luar Nikah Perspektif HAM”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas masalah yang dijelaskan diatas maka perumusan masalah penelitian ini dikategorikan pada tiga hal berikut:

a. Wilayah kajian Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang hak waris bagi anak hasil luar nikah dalam pandangan Ulama Buntet Pesantren perspektif hak asasi manusia.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ialah mendeskripsikan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam hal penelitian ini yakni dengan cara menggambarkan secara terperinci mengenai hak waris bagi anak hasil luar nikah dengan cara menyerap data, bahan-bahan dalam bentuk tertulis baik dari bahan bacaan buku-buku yang telah diterbitkan, artikel, majalah-majalah baik bulanan, mingguan, brosur-brosur kemudian dipadukan

¹² Amidjaja, Rosad. Hidayat, Syarief. Martono, Subianto. *Pola Kehidupan Santri Pesantren Buntet Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon*. (Departemen dan Pengkajian Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Jananologi), Yogyakarta, 1985) 30-31.

dengan bahan-bahan/data yang di peroleh di lapangan¹³ Neuman menambahkan: “*You may have a more highly developed idea about a social phenomonem and want to describe it. Decrptive research presenter a picture of the specific details of a situation, social setting, prelationship.*”¹⁴

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan, terkhusus permasalahan " pandangan Ulama Buntet Pesantren terhadap hak waris bagi anak hasil luar nikah perspektif HAM" dengan menerapkan metode kualitatif, informasi yang didapat akan lebih lengkap, valid dan akan lebih signifikan. Serta dapat mendukung penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam menggambar hak waris anak hasil luar nikah dalam perspektif HAM.

2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai hak waris bagi anak hasil luar nikah dalam perspektif hak asasi manusia yang mana apakah hal ini sangat bertolak belakang dengan norma dan menghilangkan hak *constitutional*, dengan diputuskan UU perkawinan Pasal 43 Ayat (1), yang mana ini termasuk kepada syariah-kekerabatan yang meliputi pilihan, perintah, anjuran, pilihan, celaan dan larangan Allah dan Rasulnya berkenaan dengan harta warisan, hak waris anak luar pernikahan dalam Pandangan Ulama Buntet Pesantren Cirebon mengenai hak waris anak apakah ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut yang termasuk juga dalam pandangan fiqih mahzab.

3. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya terfokus pada:

1. Kedudukan anak dalam pernikahan yang sah ataupun yang tidak sah menurut ketentuan undang-undang

¹³ Hasan Bisri, "Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial". (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama 2011), 31.

¹⁴ Moh. Slamet untung, "Metodologi penelitian (Teori dan Praktek Riset Pendidikan Sosial)", (Yogyakarta: Litera, 2019), 227.

2. Ketentuan hak waris anak dalam pandangan Ulama Buntet Pesantren Cirebon
3. Hanya membahas permasalahan hak waris anak dalam kompilasi hukum Islam, ketentuan UUD yang menyangkut hal tersebut, fiqh mazhab dan dan bagaimana persepsi HAM terkait pandangan ulama Buntet Pesantren dalam Hak waris bagi anak hasil luar nikah.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana pandangan Ulama Buntet Pesantren Cirebon tentang hak waris anak hasil luar nikah?
- b. Bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap pandangan Ulama Buntet Pesantren tentang hak waris bagi anak hasil luar nikah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan Ulama Buntet Pesantren terhadap hak waris bagi anak hasil luar nikah.
- b. Untuk mengetahui perspektif HAM terhadap Pandangan Ulama Buntet Pesantren Tentang hak waris bagi anak hasil luar nikah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Praktis

1. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi tokoh agama, hakim, konsultan hukum, dan mahasiswa hukum dalam penyelesaian persoalan hak waris anak diluar pernikahan dalam perspektif HAM.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini dilakukan dan dibuat sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, serta diharapkan hasil dari penelitian ini akan

memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di bidang hukum Islam, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Manfaat Secara Teoritis

1. Menambah wawasan bagi penulis terkait hak waris anak luar pernikahan. Sekaligus pelaksanaan kegiatan akademik sebagai syarat dalam melakukan seminar proposal.
2. Menyumbangkan pemikiran dan solusi bagi masyarakat terkait dengan persoalan hak waris bagi anak hasil luar nikah dalam perspektif HAM.

E. Kerangka Berfikir

Waris adalah berpindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara. Hak waris adalah hak yang diperoleh oleh orang-orang yang berhak mendapatkan warisan baik karena adanya ikatan perkawinan yang sah, hubungan kekerabatan dengan jalan nasab dan *walā'*.

1. Sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya peristiwa kewarisan itu adalah:
 - a. Nasab, yaitu hubungan darah antara *muwaris* dengan ahli waris.
 - b. *Zaujiah*, yaitu hubungan pernikahan antara *muwaris* dengan ahli waris. Dalam hal ini, ahli waris, yaitu suami/isteri yang ditinggalkan itu akan mendapatkan warisan apabila terdapat aqad pernikahan yang sah dengan orang yang meninggal dunia, meskipun *dukhul*, sebelum berbadan (tidak terjadi hubungan seksual).
 - c. *Al-Walā'*, yaitu kerabat hukmiah karena memerdekakan seorang dari status nya sebagai *'abid* atau *amat* (hamba sahaya). *Al-walā'* itu juga disebut dengan "*walā'ul 'itqi*", "*walā'ul 'ataqah*", dan "*walā'un ni'mati*", karena Sayyid atau tuanya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak-hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.
2. Syarat-syarat waris:

Syarat waris, yaitu unsui/elemen yang harus ada pada peristiwa kewarisan, yang keberadaannya jauh sebelum pembagian waris dilaksanakan. Dalam hal ini, yang termasuk syarat waris itu ialah adanya:

- a. *Muwaris*, yaitu: orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya.
- b. Ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan muwaris, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab, pernikahan maupun *walā'*.
- c. *Maurūs*, yang disebut juga dengan tirkah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak. *Maurūs* juga kerap kali disebut *irśan*, *miraśan*, *turaśan*, dan *tirkatan*, yakni harta yang ditinggalkan oleh orang mati untuk ahli warisnya.

3. Rukun Waris

Rukun waris, yaitu: unsur-unsur/elemen yang harus ada pada saat pembagian waris dilaksanakan. Adapun yang menjadi rukun waris pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan syarat waris. Perbedaannya terletak pada soal waktu saja, yaitu pada syarat waris harus ada pada saat terjadinya peristiwa kematian, sedangkan rukun waris harus ada pada saat pembagian waris itu dilaksanakan. Selain itu dalam rukun waris dipastikan tidak ada persoalan hukum, baik yang melilit dan bersinggungan dengan ahli waris maupun yang berhubungan dengan *maurūs*, yang harus bebas dari hak-hak orang lain.¹⁵

Dalam paradigma ajaran islam, kewarisan dan kekerabatan merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga. Keduanya memiliki hubungan *recipcoral* atau hubungan timbal balik. Kewarisan yang merupakan hak individual ahli waris sebagai akibat dari adanya hubungan kekerabatan berada dalam cakupan komunitas keluarga.

¹⁵Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 177-179.

Manusia dan hak asasi adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat *integral* dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. 16

Di dalam ketentuan Undang-Undang ditegaskan bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.¹⁷ Dan ditegaskan lagi Undang-Undang *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.¹⁸

Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD 1945. Pengumuman HAM tersebar dalam beberapa pasal yang menyangkut HAM pada masa damai dan HAM pada masa sengketa bersenjata. Bahkan terdapat HAM yang belum tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right* yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak menggunakan sumber daya alam, dan hak perutusan. Beberapa HAM yang terdapat dalam UUD 1945:

- a) Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan (pasal 2 ayat 2)
- b) Hak mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
- c) Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28).
- d) Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28).
- e) Hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 29 ayat 2).

¹⁶Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis” (*jurnal Ilmiah*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro), 2.

¹⁷ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁸ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

f) Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31).

Selain itu masih ada hak lain:

- a. Hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata (pasal 11 ayat 12,30).
- b. Hak pembelaan diri (pasal 30).
- c. Hak perutusan (pasal 13).

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat dilihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:

“Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan

kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.”¹⁹

Anak sebagai manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan, dengan alasan apapun. anak memiliki hak konstitusional yaitu hak asasi manusia. HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum dan hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Begitu pula dengan nilai kemanusiaan pada anak hasil luar nikah yang tentu saja masih melekat dan tidak dapat dihilangkan, salah satu nilai kemanusiaan anak yakni adanya hak mendapatkan warisan.

Dalam hukum islam waris sendiri anak hasil luar nikah tidak memiliki ikatan nisbah dan waris dengan ayahnya dan keluarga ayahnya dan hanya memiliki ikatan dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini menarik karena kalau dipahami dengan adanya putusan MK yang mengubah isi UU perkawinan Pasal 43 Ayat (1) dengan alasan yang diperoleh oleh setiap orang adalah sama dihadapan hukum, lalu bagaimana Ulama Buntet Pesantren memandang hak waris bagi anak hasil luar nikah yang dan pandangan tersebut akan tinjau kembali dalam perspektif HAM untuk mengetahui apakah pandangan Ulama Butet Pesantren sejalan atau tidak dengan ketentuan HAM.

Dalam menentukan ulama Ibnu Jarir Ath-Thabari mengungkapkan dalam kitab tafsirnya *Jamī'ul Bayān* bahwa yang dimaksud ulama adalah orang yang Allah jadikan sebagai pemimpin atas umat manusia dalam perkara hukum, ilmu, agama dan dunia. Ibnul Qayyim dalam *I'lāmul Muwaqqi'īn* membatasi bahwa ulama adalah orang yang pakar dalam hukum Islam, yang menyibukkan diri dengan mempelajari hukum-hukum Islam dan menyimpulkannya, serta yang merumuskan kaidah-kaidah halal dan haram.

¹⁹Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Hukum Islam”. (*Jurnal: ilmu hukum*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), 114.

Ulama dalam kontek Al-Qur'an sering digunakan istilah '*ulil albāb*' yang disebutkan 16 kali. Mereka disanjung sebagai orang yang memiliki sifat *khasyyah*, martabat mulia, banyak zikir, takwa, mencapai derajat iman dan keyakinan yang tinggi, komitmen dengan syariat Islam dan ajaran-ajarannya.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: "Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, 'Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan ulil albab'." 20

Kriteria umum *ulil albāb* yakni *khasyyah* (rasa takut) ini terdapat dalam QS Al-Maidah [5]: 100, Ath-Thalaq [66]: 10, Al-Baqarah [2]: 179 dan 197. Sedangkan kriteria rinci yang harus dimiliki ulama, banyak bertebaran dalam *Al-Qur'an*.

1. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ulama akan menjauhi perbuatan laghwun atau lahwun.
2. Kedua, selalu bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi. (QS Ali Imran [3]: 191).
3. Menjauhi penyembahan kepada thagut yaitu sesembahan selain Allah. Kalau ada orang yang masih percaya atau memberikan pengabdian kepada jin, jimat, atau totem lainnya bukanlah termasuk Muslim apalagi ulama.
4. Mengembalikan semua urusan kepada Allah dan hanya Allah sajalah yang disembah-Nya. (QS Az-Zumar: 17).
5. Selalu mengikuti hal-hal yang terbaik dari semua pendapat yang didengarnya kemudian direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan

20Dep.AgamaRI, Ali Imran [3]: 7).

sikap atau ucapannya. (QS az-Zumar: 18). Ulama tidak congkak dengan pendapatnya. Memiliki sifat toleran terhadap pendapat orang lain.

6. Senantiasa memenuhi janji Allah untuk mengakui rububiyah dan memenuhi apa yang diajarkan Allah dalam kitab suci-Nya.
7. Tidak merusak perjanjian umum yang telah dikukuhkan antara mereka dan Allah atau dengan manusia (QS Ar-Ra'd [13]: 20).
8. Mereka selalu menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan seperti silaturahmi, loyal terhadap sesama mukmin, iman terhadap semua nabi, dan menjaga semua hak manusia.
9. Memiliki sifat khasyyatul ammah kepada Allah dan keagungan-Nya. Kesepuluh, takut kepada keburukan hari hisab. (QS Ar-Ra'd [13]: 21).
10. Memiliki kesabaran dalam menghadapi semua beban, kesulitan, dan musibah di dunia serta senantiasa menentang kehendak hawa nafsu.
11. Mendirikan shalat dan memeliharanya agar jangan sampai terlewat waktunya atau kurang syarat rukunnya. (QS Ar-Ra'd [13]: 22).
12. Menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan rahasia atau terang-terangan untuk kepentingan jihad fi sabilillah atau bentuk sedekah lainnya.
13. Menolak kejahatan dengan kebaikan. (QS Ar-Ra'd [13]: 22). Itulah beberapa sifat dan kriteria yang mesti dimiliki para ulama atau ulil albab.²¹

F. Literatur Review

Adanya penelitian terdahulu (*Literatur Review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Studi terkait permasalahan hak waris anak luar nikah,

²¹Kriteria Ulama Menurut Al-Qur'an, <https://www.republika.co.id/berita/mc1h8b/kriteria-ulama>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.

telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitnya dengan judul penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Sausan Sabila (2022) dengan judul, “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Terhadap Anak Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek”. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui bagaimana tata cara dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kanagarian Koto Nan Ampek dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan para masyarakat terhadap penerapan hukum adat Koto Nan Ampek mengenai pembagian harta warisan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kanagarian Koto Nan Ampek dengan responden yaitu ninik mamak, pemangku adat, tokoh adat, orang tua dari anak luar nikah, dan perwakilan masyarakat. Data yang berasal didalam penelitian ini dihasilkan melalui teknik dokumentasi, wawancara dan angket. Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah berdasarkan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tata cara pembagian harta warisan dalam sistem pembagian harta warisan di Koto Nan Ampek menurut hukum adat nya sendiri ialah dengan cara apabila anak tersebut laki-laki dan anak pertama maka berhak mendapat semua harta pewaris dan berhak mendapatkan gelar tokoh adat yang diturunkan dari orangtuanya. Sedangkan apabila anaknya perempuan berhak menempati rumah adat yang disiapkan oleh pewaris ketika ia menikah. Selanjutnya apabila mereka berasal dari anak luar nikah maka mereka akan diberi sanksi berupa penolakan dari masyarakat adat disana dan tidak berhak menerima waris dari pewarisnya sendiri. Sedangkan metode penelitian observasional research

didapat dengan cara survey, yang berarti penulis langsung melakukan observasi kelokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan berbagai alat untuk mengumpulkan data yang berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini sendiri ialah deskriptif yang bermakna penelitian ini memberi gambaran yang dapat dipahami dan rinci.

Mengenai hasil pembahasannya tentang penyelesaian masalah ini dengan cara diskusi antar keluarga yang bersangkutan dengan tokoh adat Koto Nan Ampek. Sedangkan cara penyelesaian dan dampak serta sanksi dari adanya pembagian harta waris anak luar nikah di Koto Nan Ampek ini penyelesaiannya diselenggarakan dengan cara musyawarah antara tetua adat dan kelompok masyarakat dengan memberikan sanksi adat yaitu mengusir mereka dari desa dan memberikan hukuman untuk tidak dapat mengikuti acaraacara dalam adat yang berlaku di Koto Nan Ampek.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas hak waris anak luar nikah, adapun penerapannya adalah pada fokus permasalahan dan objek permasalahan, pada penelitian ini lebih membahas kepada hak waris anak luar nikah dengan menggunakan hukum adat yang ada di Kanagaruan Nan Ampek sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis lebih kepada pandangan Ulama Buntet Pesantren terkait hak waris anak luar nikah yang kemudian ditinjau dari perspektif HAM.

2. Supatma, Sri Turatmiyah dan Dian Aprilia Sriwijaya University (2019), adapun Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Sebagian uji materiil

²²Sausan Sabila, “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Terhadap Anak Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek”, (*skripsi, fakultas hukum Universitas Islam Riau 2022*).

ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perspektif KUHPerdota dan KHI dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor. 46/PUU-VIII/2010, tentang kedudukan anak luar kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dengan adanya ketentuan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hak anak luar kawin pasca adanya putusan ini diantaranya, hubungan nasab anak luar kawin dengan bapak biologisnya, adanya hak dan kewajiban antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris, dan lain sebagainya namun putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 287 KUHPerdota dalam hal menyelidiki siapa bapak seorang anak dan Pasal 100 KHI dalam hal nasab. Kemudian dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah bertentangan dengan UUD 1945. Persamaan pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai kedudukan anak luar kawin, adapun perbedaannya adalah pada jenis masalah, fokus pembahasan dan objek kajian penelitian.²³

3. Zannuba Nasywa Maula, skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum (2022) dalam penelitian yang berjudul “ Hak-Hak Anak luar Nikah dan Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syariah (Analisis Putusan Nomor: 502/Pdt.P/2021/PA.JB. dan 1/Pdt.P/2018/PA.JB.) penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.JB. dan putusan Nomor

²³Supatma, Sri Turatmiyah dan Dian Aprilia, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Dalam Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”. (*Skripsi* University Sriwijaya (2019).

1/Pdt.P/2018/PA.JB.) dan relevansinya dengan Hak Asasi Manusia dan juga Maqasid Syari'ah. Menganalisis hasil putusan tersebut menggali tentang Status serta Hak anak luar nikah, dan merelevansikan dengan Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari'ah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan dengan pendekatan studi kepustakaan yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam mengabulkan perkara penetapan asal usul anak, sudah sesuai dengan Maqasid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia. Namun di lain hal, putusan Majelis Hakim juga tidak seluruhnya sesuai dengan Maqasid Syari'ah yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan bagi anak, terutama pada penolakan asal usul anak jika dikaitkan dengan konsep menjaga jiwa (*Hifzh Nafs*) pada Maqasid Syari'ah dan dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan hak anak.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas hak waris bagi anak luar nikah, akan tetapi ada perbedaan pada focus permasalahan dan sumber dari adanya ketentuan Hak waris bagi anak luar nikah.

4. Desy Trihartini, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum (2018) dengan judul penelitian "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Luar Kawin Berdasarkan Perspektif Hukum Waris Islam" dalam penelitian tersebut membahas perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dan implikasi putusan Mahkamah Komstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar kawin berdasarkan perspektif hukum waris, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menganalisis berdasarkan ketentuan

²⁴Zannuba Nasywa Maula, "Hak-Hak Anak Luar Nikah dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syariah," (*skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

hukum/perundang-undangan yang berlaku dan kaitanya dengan praktek dimasyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Hukum bagi anak luar kawin mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan Nomor 46/PUU-VII/2010 ialah anak yang mesti haknya oleh orang tuanya. Anak hasil luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga sebagai dampaknya yang di alami anak yakni tekanan batin dalam pergaulannya dan ayah biologisnya seolah-olah terlepas dari tuntutan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah membuat anak itu lahir kedua. Seharusnya seorang ayah biologis memberikan perlindungan kepada anaknya, perlindungan yang dimaksud ialah sebagaimana dalam pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 mencakup perlindungan dari: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekerasan dan penganiyaan, ketidakadilan , perlakuan yang salah lainnya.

Implikasi Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin berdasarkan Perspektif Hukum Waris islam adalah kedudukan anak luar nikah menurut hukum perkawinan di Indonesia adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti yang lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah adanya kesamaan mengenai pembahasan hak anak dalam permasalahan hak waris adapun perbedaannya pada objek dan focus penelitian yakni pada penelitian ini lebih kepada Implikasi Putusan MK terhadap hak-hak keperdataan luar kawin dalam perspektif hukum waris sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada pandangan Ulama Buntet Pesantren terkait hak waris bagi anak yang kemudian pandangan tersebut ditinjau dari perspektif HAM.

5. Skripsi Sovi Santri susanti (2022) dengan judul “Keabsahan Hak Waris Anak diluar Kawin Berdasarkan Putusan MK No.45/PUU—VIII/2010 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, penelitian ini bertujuan untuk membahas keabsahan hak waris seorang anak luar kawin berdasarkan Putusan MK No.45/PUU—VIII/2010 dalam perspektif Kitab Undang-Undang Huku Perdata dan Kompilasi Huku Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparasi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keabsahan seorang anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau alat bukti lainnya yang menurut huku memiliki hubungan darah dengan ayahnya tanpa harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Keabsahan waris seorang anak luar kawin tidak mendapatkan warisan karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, anak luar

²⁵Desy Trihartini, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Luar Kawin Berdasarkan Perspektif Hukum Waris Islam,”(*skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Hukum, 2018).

kawin hanya memperoleh harta peninggalan ayahnya apabila ayah biologisnya membuat surat wasiat.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kesamaan mengenai pembahasan hak waris anak luar nikah, adapun perbedaannya pada focus permasalahan dan objek masalahnya kalau dalam penelitian ini lebih membahas kepada hak waris anak berdasarkan putusan MK No.45/PUU—VIII/2010 dan dilihat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah lebih kepada Pandangan Ulama Buntet terhadap Hak waris anak luar nikah yang kemudian pandangan tersebut dilihat dari perspektif HAM.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.²⁷ Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui pandangan Ulama Buntet Pesantren terhadap hak waris anak luar nikah dan pandangan tersebut ditinjau dari perspektif HAM.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat seni dan hasil diperoleh dari penelitian akan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data-data yang didapat dilapangan.²⁸ Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). penulis

26 Sovi Santri Susanti, “Keabsahan Hak Waris Anak diluar Kawin Berdasarkan Putusan MK No.45/PUU—VIII/2010 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam,” (*skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Hukum, 2022).

27 Moh. Slamet Untung, “*Metodologi Penelitian Teori Dan Kritik Riset Pendidikan Dan Sosial*”, (Yogyakarta: Litera, 2019), 105.

28 Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 24, (Bandung: Alfabeta, 2016), 7-8.

mengambil narasumber yaitu tokoh Ulama Buntet Pesantren untuk memberikan pandangannya terkait hak waris anak luar nikah dan pandangan tersebut ditinjau kembali dalam perspektif HAM.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena di masyarakat secara sistematis dan menyeluruh.²⁹

Pendekatan deskriptif-kualitatif adalah prosedur penelitian dengan data berupa deskriptif yang diobservasi dari manusia berdasarkan ungkapan dan tingkahlaku manusia itu sendiri.³⁰ Sesuai dengan landasannya yang bersifat empiris, rumusan-rumusan kesimpulan induktif mungkin akan tetap mengalami perubahan setiap kurun waktu tertentu, khususnya yang berkaitan dengan gejala-gejala sosial.³¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal mula data yang diperoleh peneliti. Adapun didalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dan dianggap paling penting yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data ini dapat berupa informasi dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan narasumber, yaitu beberapa Ulama Buntet Pesantren dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan atau penunjang. Sumber data ini dapat berupa data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi ini sebagai bahan rujukan.

29 M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

30Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2014), 87.

31Moh Slamet Untung, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial*, (Yogyakarta: Litera, 2019), 43.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, alias data-data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh data atas suatu permasalahan yang diteliti dalam bentuk komunikasi lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi sebanyak mungkin dan secara langsung kepada subjek penelitian (narasumber). Narasumber dalam penelitian ini adalah Ulama-Ulama Buntet Pesantren Cirebon, adapun teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tidak terstruktur, dalam metode ini mendukung adanya pertanyaan dimana diluar dari rumusan masalah, berlangsung spontan, terbuka, tetapi tetap fokus pada topik pembicaraan, sehingga akan bertemu dengan informasi yang didapat dan berbicara yang tidak monoton.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahap memperoleh sesuatu yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa rekaman suara, foto, video, catatan, atau dokumen dari narasumber.

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi atas penelitian yang dilakukan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, serta karya ilmiah lainnya sebagai penunjang proposal penulis

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau berlokasi di Desa Mertapada Wetan Pondok Buntet Pesantren Kec. Astanajapura Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pustaka pustaka, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Waris, Anak Hasil Luar Nikah, Hak Asasi Manusia

Menguraikan tentang landasan teori mengenai hak waris anak luar nikah, mulai dari pengertian, ketentuan-ketentuan dan hak waris anak dalam berbagai macam perspektif baik dari segi kesehatan, pendidikan, hukum Islam dan hukum Positif.

3. Bab Ketiga: Pandangan Ulama Buntet Tentang Hak Waris Anak Hasil Luar Nikah

Menguraikan tentang sejarah buntet, letak geografis, kondisi geografis, ketentuan ulama-ulama dan profil ulama yang dijadikan narasumber guna mendukung penelitian ini.

4. Bab Keempat: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait dengan Pandangan Ulama Buntet Pesantren terhadap Hak waris anak luar nikah dan Perspektif HAM terkait Pandangan Ulama Buntet Pesantren Terhadap Hak Waris Bagi anak hasil luar nikah.

5. Bab Kelima: Penutup

Pada bab ini menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas

permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan.

Bagian akhir skripsi yaitu berupa daftar pustak



